

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

(Studi Kasus Figur Publik Ammar Zoni)

Skripsi

Oleh :

MARIA ANGELIA GULTOM

NPM 2112011260



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

(Studi Kasus Figur Publik Ammar Zoni)

Oleh

MARIA ANGELIA GULTOM

Penegakan hukum terhadap residivis penyalahguna narkotika masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama ketika pelakunya adalah figur publik seperti Ammar Zoni. Kasus ini menyoroti penerapan hukum pidana terhadap pelaku berulang dan efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menerapkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku residivis.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan hukum dan studi lapangan melalui wawancara dengan pakar hukum pidana dan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus residivis narkotika serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum mengenai pidana bagi residivis narkotika telah jelas, pelaksanaannya masih lemah dan tidak konsisten. Pada kasus Ammar Zoni, vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari ancaman pidana yang berlaku, tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai residivis. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas aparat penegak hukum, kurangnya alat bukti, serta lemahnya pengawasan pasca-rehabilitasi. Status pelaku sebagai figur publik juga memengaruhi proses hukum dan menimbulkan kesan perlakuan yang tidak adil. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan kuatnya stigma terhadap mantan pengguna turut memperburuk efektivitas penegakan hukum dalam mencegah residivisme.

Maria Angelia Gultom

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh dengan memperkuat koordinasi antar instansi dari penyidikan hingga eksekusi putusan. Metode forensik digital juga perlu dimanfaatkan dalam mengatasi kendala pembuktian. Selain itu, keterlibatan lintas sektor termasuk instansi pemerintah dan organisasi masyarakat diperlukan untuk memperkuat pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi agar residivisme penyalahgunaan narkotika dapat ditekan secara optimal.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Residivis, Penyalahguna Narkotika

ABSTRACT
ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST RECIDIVISTS OF NARCOTICS
ABUSE CRIMINAL OFFENSES

(Case Study of Public Figure Ammar Zoni)

By
MARIA ANGELIA GULTOM

Law enforcement against narcotics abuse recidivists remains a major challenge in Indonesia, particularly when the perpetrator is a public figure such as Ammar Zoni. This case highlights the application of criminal law to repeat offenders and questions the effectiveness of sentencing in creating a deterrent effect. This research focuses on the legal basis used by judges at the West Jakarta District Court in applying Article 114 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics against repeat offenders.

The research method employed is a combination of normative juridical and empirical juridical approaches. This approach involves a review of legal provisions and field research through interviews with criminal law experts and law enforcement authorities. The objective is to provide a comprehensive overview of the effectiveness of the justice system in handling narcotics recidivism cases and to identify the obstacles faced during the enforcement process.

The findings of this study indicate that although legal provisions regarding penalties for drug abuse recidivists are clearly regulated, their implementation remains inconsistent and ineffective. In the case of Ammar Zoni, the sentence handed down was significantly lighter than the statutory minimum, with no consideration given to his status as a repeat offender. This reflects weaknesses in the integrity of law enforcement, lack of evidence, and inadequate post-rehabilitation supervision. The defendant's status as a public figure also influenced the legal process, creating public pressure and a perception of unequal treatment. Moreover, low public participation and strong social stigma against former drug users further undermine the effectiveness of law enforcement efforts to prevent recidivism.

Maria Angelia Gultom

This study recommends that law enforcement be carried out consistently and comprehensively, with strengthened inter-agency coordination from investigation to the execution of court rulings. Digital forensic methods should also be employed to overcome evidence-related challenges. In addition, cross-sectoral involvement—including government institutions and community organizations—is essential to reinforce efforts in prevention, prosecution, and rehabilitation, in order to effectively reduce narcotics abuse recidivism.

Keywords: Law Enforcement, Recidivist, Narcotics Abuse

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

(Studi Kasus Figur Publik Ammar Zoni)

Oleh

MARIA ANGELIA GULTOM

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Kasus Figur Publik Ammar Zoni)**

Nama Mahasiswa : **Maria Angelia Gultom**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011260**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP 23170184326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Sri-Riski, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum**



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Eakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Juni 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Angelia Gultom
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011260
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Figur Publik Ammar Zoni)**”. Benar- benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/Dt/2010. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi isi telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

Penulis



Maria Angelia Gultom

NPM 112011260

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Maria Angelia Gultom. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Holmen Gultom dan Ibu Ronni Sinaga. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan diawali dari TK Mekar Sari Jakarta Timur lulus pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Negeri 01 Kayu putih lulus pada tahun 2015, SMP Negeri 232 Jakarta selesai pada tahun 2018, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas St. Fransiskus 2 Jakarta lulus pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 dalam Program Pendidikan Strata (S1) melalui penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di tahun 2022 hingga tahun 2024 dan menjadi anggota kepanitian *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* pada tahun 2023.

Pada Januari 2024 penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 di Desa Tulang Bawang, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari. Kemudian pada Januari 2025 hingga Februari 2025 penulis melaksanakan Magang Mandiri di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

MOTTO

“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

(Filipi 4:6)

“ Believe you can and you're halfway there.”

(Theodore Roosevelt)

“ Happiness depends upon ourselves”

(Aristoteles)

“ bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”

(Roma 12 : 12)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih karunia, kekuatan, dan penyertaan-Nya yang telah memampukan saya melalui setiap proses skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Keluargaku tercinta,

Papa Holmen Gultom dan Mama Ronni Sinaga, serta adikku Caroline Elizabeth Gultom yang selalu menjadi pendukung setiap langkah dan proses hidupku. Setiap halaman, setiap kata yang tertulis di dalamnya adalah hasil dari doa-doa yang kalian panjatkan, dari cinta yang kalian berikan, dan semangat yang kalian tanamkan. Aku tahu keberhasilan ini bukan hanya milikku, tetapi juga milik kalian. Tanpa kalian, aku tak akan sampai di titik ini. Terima kasih atas segalanya, semoga aku bisa selalu menjadi kebanggaan untuk kalian seperti kalian selalu menjadi kebanggaanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis menimba ilmu, berkembang, dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi bagian penting dari perjalanan akademik dan kehidupanku.

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas Anugerah dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Figur Publik Ammar Zoni)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, arahan, saran, serta dukungan dari beberapa pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai bentuk apresiasi atas segala kontribusi tersebut, penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, arahan serta semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, arahan, serta semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan, saran, serta arahan dalam memperbaiki skripsi penulis.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan, saran, serta arahan dalam memperbaiki skripsi.
9. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh komitmen telah membagikan ilmu yang sangat berarti bagi penulis, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Pidana seperti Mba Dewi, Mas Afrizal, dan Mba Tika, yang telah membantu dalam proses administrasi, memberikan informasi, serta memberikan saran dan masukan yang berharga.
11. Para narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Flowerry Yulidas, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Bapak Khareza Mokhammad Thayzar, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan Bapak Ikhwan Faisal selaku Kepala Urusan Administrasi Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya, kebaikan serta kontribusi yang sangat berarti.
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Papa Holmen Gultom dan Mama Ronni Sinaga serta adikku Caroline Elizabeth Gultom yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, dan nasihat. Kiranya segala berkat dan sukacita selalu hadir dalam setiap rencana dan proses perjalanan kita.
13. Keluarga Besar Op. Elisa Gultom, terkhusus Oppung, Bapa Tua, Inang Tua, Amang boru, Namboru, Uda, dan Inang Uda yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian serta motivasi yang tiada henti untuk penulis.
14. Keluarga Besar Op. Wanda Sinaga, terkhususnya Oppung, Tulang, Nantulang, Uda, dan Tante yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, serta motivasi yang tiada henti untuk penulis.

15. Teruntuk sahabat terkasihku, Cindy Dwitha Aries yang telah banyak membantu, memberi semangat, menyemangati, menghibur dan menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini. Terima Kasih untuk karena selalu hadir di saat suka dan duka, menjadi pendengar setia di segala cerita dan keluh kesah, serta menjadi rekan terbaik dalam berbagai situasi. Semoga apa yang kita harapkan untuk setiap kesuksesan yang ingin kita gapai dapat terwujud.
16. Pomparan Op. Arya keluarga kecil sekaligus teman seperjuangan Arya, Syuja, Indy, dan Cindy yang selalu memberikan semangat, arahan, dan menemani penulis di saat suka dan duka.
17. Sahabat-Sahabat Seperjuanganku di masa perkuliahan, Ida Septiani Anjelika, Indy Schelethie Silalahi, Nazwa Nur Haliza, Dita Anggreani, Shava Puja, Reyka Nadina, Regita Surya Prameswari, Istikoh Muawiah, dan Eliza Nur Aini. Yang selalu kebersamai penulis dalam menjalani proses perkuliahan, terima kasih sudah selalu memberikan dukungan, membantu, motivasi serta hiburan yang selalu menguatkan di tengah tantangan dan kesibukan. Kehadiran kalian menjadi warna tersendiri dalam perjalanan ini.
18. Kepada Anak rantau, yang telah kebersamai perjalanan penulis sehingga kesendirian di tanah rantau tidak begitu terasa. Terima kasih atas dukungan dan keceriaan yang kalian bagikan.
19. Sahabat tersayang Hanna Teresa Siregar, yang tumbuh bersama penulis sejak taman kanak-kanak hingga bangku kuliah, yang telah membantu, mengerti, dan selalu siap untuk menjadi tempat bercerita penulis. Terima kasih selalu menjadi sahabat dalam suka dan duka, memberi semangat serta dukungan tiada hentinya terkhusus pada masa penulisan skripsi ini, semoga persahabatan ini terus terjaga dan yang ingin kita gapai dapat terwujud.
20. Kepada Bagas Mahesa, yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, dan selalu memberikan semangat dan dukungan tanpa henti. Terima kasih karena sudah selalu ada dan bersedia menemani, membantu, mendukung penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga langkah kita ke depan selalu sejalan menuju keberhasilan seperti yang kita impikan.

21. Sahabat-sahabat sejak SMP, Dretsvi ivayoanka, Anindita Pratiwi, Rivaldy Zidane, dan Tesa Teresia yang kebersamaan penulis hingga dibangku perkuliahan, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan kepada penulis serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
22. Seluruh teman-teman Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), khususnya angkatan 2021 yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan. Terima kasih atas semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diberikan.
23. Kepada teman-teman Magang yang menemani penulis pada masa-masa magang di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, terima kasih kepada Lala, Aninda, dan Mushab untuk saling menemani dan memberi semangat kepada penulis.
24. Untuk Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
25. Dan terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri atas segala usaha dalam melawan rasa malas dan takut, meskipun sering merasa lelah namun tetap berusaha bangkit melalui proses demi proses selama penulisan skripsi ini. Semoga pengalaman ini menjadi bekal yang berarti dan mendorongku untuk tidak pernah menyerah untuk bisa meraih cita-cita selanjutnya. *Never stoppin till i win.*

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

Penulis

Maria Angelia Gultom

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup Penegakan Hukum.....	15
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika.....	19
C. Pengertian dan Jenis Pengulangan Tindak Pidana (Residivis).....	24
D. Faktor- Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis data	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Residivis Penyalahguna Narkotika 36
- B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Residivis Penyalahgunaan Narkotika 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 69
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan tren peningkatan. Hal ini tercermin dari seringnya pemberitaan di media cetak dan elektronik hampir setiap hari terkait penyelundupan, perdagangan ilegal, serta penangkapan dan penahanan pelaku penyalahgunaan narkotika.. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan menyimpang secara sengaja atau tidak sengaja yang apabila dilanggar akan diancam dengan pidana. ¹ Penyalahgunaan narkotika termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan transnasional (*transnational crime*), dan kejahatan yang terorganisir (*Organized crime*).² Ketiga kategori kejahatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan juga multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik, penyalahgunaan narkotika juga termasuk kejahatan lintas negara yang berdampak negatif.

Narkotika atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Narcotic* merupakan segala jenis zat atau obat yang memiliki efek farmakologis sebagai berikut :

- a. Membius yaitu menurunkan tingkat kesadaran seseorang.
- b. Merangsang yaitu meningkatkan semangat, aktivitas, atau kinerja, yang sering disebut dengan *dopping*.
- c. Menyebabkan ketergantungan yaitu menimbulkan keinginan terus-menerus untuk menggunakannya.
- d. Menimbulkan halusinasi yaitu memicu daya khayal atau persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan.³

¹ Simangungsong Frans, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)”, Vol.8 No.1 Maret 2014.

² <https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/29399/2/180512990%201.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2024, Pukul 20.30 Wib.

³ Ummu, Alifia. (2010). Apa Itu Narkotika Dan Napza, Semarang, Alprn, Hlm 6

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴ Zat ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Narkotika dalam arti sempit mencakup semua zat atau bahan yang bersifat alami seperti opiaten, kokain, dan ganja. Sementara itu, narkotika dalam arti luas mencakup zat yang bersifat alami maupun sintetis (buatan) yang mana semua bahan obat-obatan yang berasal dari :

- a. *Papaver somniferum* (opium, candu, morphin, heroin)
- b. *Erythroxylon coca* (ganja)
- c. Golongan obat-obat penenang
- d. Golongan obat-obat perangsang
- e. Golongan obat-obat pemicu halusinasi

Dampak negatif akibat penyalahgunaan narkotika secara umum antara lain :

- a. Perasaan bahagia yang tidak wajar, diiringi dengan keberanian berlebihan yang dapat mengganggu pola pikir secara signifikan.
- b. Kecemasan dan stres, yang menyebabkan ketegangan mental serta kegelisahan yang mendalam sehingga mengganggu koordinasi gerakan tubuh.
- c. Berkhayal secara tidak terkendali, yang berdampak pada ketidakstabilan fungsi indra penglihatan dan pendengaran, sehingga seseorang dapat melihat atau mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada.
- d. Menurunnya daya tahan tubuh, ditandai dengan kondisi fisik dan mental yang lemah, keinginan untuk tidur terus, hilangnya semangat dalam bekerja, serta kecenderungan untuk mengisolasi diri di dalam kamar.
- e. Penurunan kesadaran, di mana seseorang berada dalam kondisi setengah sadar atau seperti bermimpi, dengan pikiran yang kacau dan dorongan kuat untuk menggunakan narkotika dengan meningkatkan dosisnya.⁵

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak serius baik secara fisik maupun mental, termasuk pola pikir, kecemasan berlebihan, halusinasi, penurunan daya tahan tubuh, hingga hilangnya kesadaran. Kondisi ini sering kali mendorong pengguna terus mengonsumsi narkotika, bahkan berujung pada ketergantungan dan tindakan kriminal. Jika berbicara dalam penegakan hukumnya, penyalahgunaan narkotika menjadi

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Ayat (1)

⁵ Abdul, Majid (2020). Bahaya Penyalahgunaan Narkotika. Semarang : Alprin, Hlm 19.

tantangan serius bagi aparat penegak hukum. Meskipun telah menjalani hukuman, banyak pelaku yang kembali melakukan pelanggaran atau kejahatan serupa. Hal ini menandakan perlunya analisis mendalam terhadap efektivitas sistem hukum pidana dalam menangani kasus residivis narkoba.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan semua permasalahan yang muncul setelahnya juga semakin kompleks. Kejahatan ini merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang berarti tidak hanya bergerak dalam negeri saja tetapi hingga ke luar negeri. Di mulai dari transaksi jual beli barang terlarang tersebut hingga penyeludupan, bisa di katakan kejahatan ini sudah di rencanakan dan proses transaksi jual beli hingga sampai di tangan pemakai sudah di atur (*organized crime*). Narkoba dan obat-obat psikotropika sudah masuk ke segala lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba mulai dari kalangan remaja hingga lansia kerap kali ditemukan. Di sisi lain, narkoba dan psikotropika merupakan obat untuk pengobatan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, namun sama halnya apabila tidak adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat akan menimbulkan ketergantungan maka diperlukannya pengawasan dari dokter atau tenaga medis.

Semakin tidak terkendalinya perkembangan jenis obat-obatan terlarang di masyarakat akan menimbulkan dampak yang bahaya, maka dari itu hukum di perlukan sebagai pencegah kejahatan dan menanggulangi kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidaklah mudah untuk dilakukan, negara pun sudah berencana untuk memberantas barang ini. Hukum ditegakkan memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan keadilan kehidupan bagi setiap warga negara.⁶ Hukum sendiri akan selalu mengikuti perkembangan jaman dan kehidupan manusia yang kompleks, maka Indonesia sebagai negara hukum yang berpegang pada prinsip sebagai negara hukum bahwa rakyatnya harus tunduk dan patuh terhadap semua aturan yang menjadi landasan setiap perilaku dan tindakan dalam kehidupan masyarakat.

⁶ Mangku, Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng*, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 2 (3).

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 296 juta orang menggunakan narkoba di seluruh dunia pada Tahun 2021 (*UNODC) World Drug Report 2023*. Sementara di Indonesia, menurut data terbaru dari Indonesia Drugs 2023 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), terdapat 1.150 jenis New Psychoactive Substances (NPS) yang terdeteksi di seluruh dunia. Laporan Indonesia Drugs Report 2023 yang dirilis oleh BNN mencatat bahwa ada 91 jenis NPS yang telah diidentifikasi di Indonesia. Dalam Laporan Pengguna Narkoba Tahun 2022 yang disusun oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN (Puslitdatin BNN), dijelaskan bahwa pada tahun 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% menjadi 1,95%. Namun, antara tahun 2021 hingga 2023, jumlah pengguna narkoba mengalami penurunan menjadi 1,73%, yang setara dengan sekitar 3,3 juta orang. Penurunan ini sebesar 0,22%, yang berarti lebih dari 300.000 orang berhasil terhindar dari penyalahgunaan narkoba.⁷

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, pemerintah berupaya untuk mengatasi penyebaran narkoba di Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Sistem pemidanaan yang diterapkan tidak hanya terbatas pada hukuman penjara dan denda (kebijakan pidana) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan secara non-penal sebagai alternatif terhadap keputusan yang bersifat pidana dalam kasus kejahatan narkotika, seperti proses rehabilitasi. Secara teori hukum berfungsi sebagai instrumen pencegahan kejahatan yang melewati proses hingga terbentuk secara kompleks. Melihat dari tujuan hukum yang bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan hingga menjadi wadah perubahan bagi pelaku kejahatan untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.⁸

⁷ Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta, <https://YogyakartaKota.Bnn.Go.Id/Press-Release-Capaian-Kinerja-Akhir-Tahun-2023-Bnn-Kota-Yogyakarta/> Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2024.

⁸ Dhimas Ronggo Wastio, 2009, *Bimbingan Klien Di Bapas: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas Ii Bogor*, Vol.4 (2), Tapanuli Utara : Ristekdik (Jurnal Bimbingan Dan Konseling).

Upaya non-penal dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika tidaklah mudah, dengan program pendampingan narapidana penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi untuk pemulihan fisik dan mental dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, meliputi alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang masih minim, fasilitas laboratorium yang kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran ilegal dan penyalahgunaan narkotika, dan masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk memberikan dan membagikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika.⁹ Program rehabilitasi pada prinsipnya sudah diamanatkan dalam undang-undang untuk diimplementasikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dianggap memiliki ketergantungan terhadap narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan korban karena kejahatannya sendiri maka upaya yang dilakukan untuk mencegah dengan program rehabilitasi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial.” Sejatinya, rehabilitasi ini merupakan upaya untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika dan merupakan manifestasi dari keadilan restoratif. Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika. Dalam perkara narkotika, pendekatan keadilan restoratif hanya diterapkan pada pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari.¹⁰

Kasus pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau dengan istilah residivis, sudah banyak ditemukan di tengah dunia hiburan. Sebagaimana yang telah diketahui publik, bahwa artis atau *public figure* Ammar Zoni ditangkap kembali atas

⁹ Ira Helviza, Zulihar Mukmin, 2016, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*, Vol. 1, Banda Aceh : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah.

¹⁰ Haposan Sahala Raja Sinaga, 2021, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia*, Vol. 2 (7), Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.

kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada 12 Desember 2023. Ini bukan kali pertama ia harus berhadapan dengan hukum, Ammar Zoni tercatat sudah 3 (tiga) kali ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan catatan, ia pertama kali berhadapan dengan hukum di Tahun 2017 yang pada saat itu tersandung kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan sabu. Kemudian, Maret 2023 kembali ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan dengan barang bukti narkoba jenis sabu.

Ammar divonis hukuman 7 (tujuh) bulan penjara dan dinyatakan bebas pada 4 Oktober lalu. Pada kasus pertama dan kedua, Ammar Zoni menjalani program rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba. Namun, penangkapannya yang ketiga pada Desember 2023 menunjukkan bahwa sanksi hukum sebelumnya belum mampu memberikan efek jera. Pada kasus pertama di tahun 2017, Ammar dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara dan rehabilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada Maret 8 Maret 2023, ia kembali ditangkap atas kasus serupa dengan barang bukti sabu seberat 1 (satu) gram. Penangkapan kedua dilakukan di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat bersama sopir dan rekan sopirnya. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ammar dengan pidana 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa rehabilitasi, karena melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memberikan keringanan karena Ammar dinilai bersikap sopan selama persidangan, mengakui kesalahan, masih berusia muda, memiliki tanggungan keluarga, serta termasuk pengguna narkoba tingkat ringan tanpa keterlibatan jaringan peredaran.¹¹

Namun demikian, pemberian keringanan tersebut terbukti tidak efektif sebagai upaya rehabilitatif maupun represif. Hanya dua bulan setelah bebas, Ammar kembali ditangkap untuk ketiga kalinya atas kasus penyalahgunaan narkoba. Fakta ini mencerminkan lemahnya daya cegah dan daya tangkal sanksi hukum terhadap pelaku residivis narkoba, sehingga menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam dari aspek efektivitas penerapan hukum, khususnya terkait dengan ketentuan pidana tambahan bagi residivis

¹¹ Tempo.co, "Hatrick Ammar Zoni Dicidaduk Karena Narkoba, Ini Cerita Penangkapan Kasus Pertama dan Kedua," diakses 16 Mei 2025, <https://www.tempo.co/hukum/hatrick-ammar-zoni-dicidaduk-karena-narkoba-ini-cerita-penangkapan-kasus-pertama-dan-kedua-107821>.

sebagaimana diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 144 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat ditambahi 1/3 dari ancaman hukuman maksimumnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dengan membuah sebuah penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Residivis Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Polres Metro Jakarta Barat).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan, pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana penyalahguna narkotika ?
- 2) Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana penyalahguna narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan kriminologi, dengan kajian faktor-faktor penyebab terjadinya pelaku penyalahgunaan narkotika yang menjadi residivis pada wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat serta untuk mengetahui upaya penanggulangan bagi residivis penyalahguna narkotika. Penelitian dilakukan di Jakarta Barat pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku residivis yang terlibat dalam tindak pidana penyalahguna narkotika.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana penyalahguna narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

a. Kegunaan teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap kasus residivis penyalahgunaan narkoba. Di samping itu, bertujuan memberikan kontribusi kepada kalangan akademis dalam memperluas pemahaman mengenai hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan berguna untuk sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya, lalu diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif untuk peneliti agar lebih mengetahui tentang akibat hukum pengulangan tindak pidana (residivis). Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat mengenai hukum pidana yang diberikan bagi residivis penyalahgunaan narkoba.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kumpulan konsep yang merupakan abstraksi dari pemikiran atau acuan yang ada, yang pada dasarnya digunakan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹²

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan atau konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Proses ini bertujuan untuk merealisasikan ketentuan hukum yang telah dirancang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “keinginan hukum” dalam hal ini adalah pemikiran para pembuat

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui-Press, Hlm 125.

undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana sendiri adalah serangkaian proses pelaksanaan atau implementasi hukum pidana oleh pihak berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan untuk memastikan setiap pelanggar hukum pidana mendapat hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum pidana terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penyelidikan, penuntutan, pengadilan, hingga eksekusi hukuman. Penegakan hukum dapat dikatakan suatu cara untuk menertibkan, mengamankan dan melindungi masyarakat, dan salah satu usaha untuk memberantas maupun mencegah setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹³ Berdasarkan pengertian di atas maka Penegakan hukum pidana adalah suatu proses implementasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas dan mencegah pelanggaran hukum yang terjadi untuk terwujudnya keamanan dan melindungi masyarakat.

Sistem penegakan hukum pidana adalah wewenang yang menegakkan hukum pidana yang terwujud dalam 4 sub-sistem dalam proses peradilan pidana, yaitu:

- a. Wewenang dalam melakukan penyidikan oleh badan atau lembaga penyidikan
- b. Wewenang dalam penuntutan yang dijalankan oleh lembaga atau badan penuntut umum
- c. Wewenang mengadili serta menjatuhkan putusan atau hukuman yang dilakukan oleh lembaga peradilan
- d. Wewenang dalam melaksanakan putusan atau hukuman yang dijalankan oleh aparat atau badan pelaksana.¹⁴

Keempat tahap atau sub-sistem itu merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu.¹⁵ Penegakan hukum pidana merupakan salah satu cara yang diterapkan untuk mencapai

¹³ Vika Ayu Ragita Dewi, Yusuf Saefudin, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anggota Polres Purbalingga)*, Vol. 1 (1), Surabaya : Jurnal Hukum Magnum Opus

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumas Dan Bangkumas, Dalam Buku Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, Hlm 42.

¹⁵ *Ibid.*

tujuan dari hukum. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Tahap Formulasi, tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan dan memilih kegiatan yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang. Tahap ini dapat disebut juga dengan tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat- aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Para aparat-aparat penegak hukum turut menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang dengan memegang teguh nilai-nilai keadilan;
- c. Tahap Eksekusi, tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam pelaksanaan aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat dan menjalankan tugas sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan pidana.¹⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang dengan sengaja direncanakan guna mencapai tujuan tertentu. Melalui tahap dan proses hukum pidana dapat menentukan hal yang sesuai dengan hukum dan hal yang melawan dengan hukum. Hukum pidana materiil sebagai petunjuk tentang bertindak untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dihukum.

b. Teori Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mencapai kepastian hukum, manfaat sosial, dan keadilan. Permasalahan utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki makna yang netral, sehingga dampak yang ditimbulkan baik positif maupun negatif, tergantung pada substansi dari faktor-faktor tersebut. Faktor – faktor tersebut yaitu sebagai berikut :¹⁷

a. Faktor hukumnya sendiri

Aspek hukum berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri, termasuk keterbatasan regulasi yang diperlukan atau ketidakjelasan dalam menafsirkan istilah-istilah tertentu. Ketentuan yang kurang memadai atau ambigu dapat

¹⁶ Muladi Dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014, Hal. 157.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, Hlm 8.

menimbulkan kesalahpahaman, penyimpangan interpretasi, serta konflik yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba dan sanksi bagi residivis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dijatuhi pidana penjara dan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya terdapat inkonsistensi dalam rehabilitasi terutama terkait kebijakan rehabilitasi bagi pengguna dan hukuman berat bagi bandar narkoba.

b. Faktor penegak hukum.

Keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga masyarakat. Kualitas para penegak hukum dapat dinilai dari komitmen mereka dalam menegakkan keadilan. Namun, dalam banyak kasus penegakan hukum masih cenderung tidak adil dan lebih berpihak pada pihak yang berkuasa. Selain itu, kurangnya koordinasi di antara aparat hukum serta adanya campur tangan politik yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Sistem masyarakat dan rehabilitasi di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam sumber daya, baik dalam kapasitas lembaga masyarakat maupun fasilitas rehabilitasi. Kondisi ini menyebabkan banyak residivis kembali ke lingkungan lama yang memicu mereka kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

d. Faktor masyarakat

Lingkungan sosial dan budaya masyarakat juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Stigma negatif terhadap mantan narapidana narkoba sering kali menghambat mereka untuk kembali ke kehidupan yang normal, sehingga mendorong mereka untuk kembali melakukan kejahatan yang sama.

Selain itu, jaringan peredaran narkoba yang kuat dalam masyarakat sering kali menarik kembali mantan pengguna untuk terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya narkoba dan penegakan hukumnya berperan penting dalam upaya pencegahan. Di Indonesia, masih terdapat sifat permisif terhadap penggunaan narkoba di beberapa kalangan, sehingga memperburuk upaya pemberantasan narkoba. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pelaporan atau pencegahan kejahatan narkoba.

Penegakan hukum adalah proses yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor internal, seperti kualitas peraturan, profesionalisme aparat penegak hukum, dan ketersediaan sumber daya, menjadi dasar utama keberhasilannya. Sementara itu, faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, juga memiliki dampak besar. Kelima faktor ini berperan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, tingginya kesadaran hukum di masyarakat dapat membantu memperlancar proses penegakan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan dan kebenarannya.¹⁸
- b. Penegakan hukum pidana adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat apabila terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan. Dengan menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil dengan kehidupan hukum yang berlandaskan nilai-

¹⁸ Sulchan Yasyin, 1997, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya : Amanah.

nilai aktual dalam masyarakat merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam mencapai penegakan hukum pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.¹⁹

- c. Pidana memiliki peran yang krusial dalam sistem hukum pidana. Fungsinya adalah sebagai alat untuk mencegah pelanggaran hukum, baik secara umum terhadap seluruh masyarakat maupun secara khusus terhadap individu pelaku. Pidana dapat diartikan sebagai bentuk penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam perbuatannya..²⁰
- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan karena kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut..²¹
- e. Residivis merujuk pada tindakan seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah melakukan tindak pidana lain yang telah diputus secara hukum dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap..²²
- f. Penyalahgunaan adalah proses, cara, dan perbuatan menyalahgunakan atau penyelewengan..²³
- g. Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki efek menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa sensasi, mengurangi atau menghapus rasa sakit, mengurangi atau mengubah kesadaran, serta berpotensi

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta : Ui Press, Hlm 76.

²⁰ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana I*, Bandar Lampung : Unila Press, Hlm 7.

²¹ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 54.

²² Suerodibroto, Soenarto. 2004, R. *Kuhp Dan Kuhap*, Jakarta : Raja Grafindo.

²³ <https://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan> , Diakses Pada 1 Juli 2024, Pukul 22.00 Wib

menimbulkan ketergantungan. Zat ini diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang disajikan untuk membantu pembaca memahami konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan secara sistematis sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Memuat bagian awal dari penyusunan skripsi yang mencakup Latar belakang, Rumusan Masalah dan Ruang lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penegakan hukum pidana, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana residivis.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana residivis penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan data primer maupun data sekunder.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dengan tujuan menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini, diberikan juga sumbangan pemikiran berupa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya : berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, tetap tidak berubah. Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam Bahasa Inggris adalah *law enforcement* yang memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian yang luas, hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, dan bernegara. Sementara dalam pengertian yang sempit, cakupannya terbatas pada rangkaian proses hukum di pengadilan, yang meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁴

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan berlakunya norma-norma hukum secara konkret, sehingga dapat dijadikan acuan dalam bertindak dan berinteraksi dalam kehidupan sosial yang diatur oleh hukum.²⁵ Pada hakikatnya, penegakan hukum adalah proses perwujudan ide-ide yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat dan melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindakan kriminal yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat.

²⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, Hlm 87.

²⁵ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta : Liberty, Hlm 32.

Berikut adalah berbagai jenis aparat penegak hukum di Indonesia :

a. Kehakiman

adalah lembaga yang berwenang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini mencakup berbagai pengadilan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang bertugas memeriksa serta memutus perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai berikut :²⁶ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia..

b. Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa merupakan pejabat yang memiliki fungsi tertentu dan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, termasuk kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan proses penuntutan serta menjalankan keputusan hakim sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Sementara itu, Pasal 2 Undang-undang yang sama menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan yang lain yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa

²⁶ Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Hal ini mencakup pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum yang teratur, penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam menjaga ketenteraman masyarakat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.²⁷

d. Advokat

Advokat adalah profesi hukum yang bertugas memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk konsultasi maupun pendampingan di pengadilan. Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, advokat memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur secara jelas guna memastikan advokat menjalankan tugasnya dengan profesional, mandiri, dan berintegritas.

Hukum memiliki posisi strategis dan menonjol dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu sistem, hukum berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat apabila instrumen dalam praktiknya dilengkapi kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung seperti mestinya tetapi dapat terjadi karena adanya suatu pelanggaran. Radburch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni²⁸ : (1) keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dan ditetapkannya hukum dalam hal yang konkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang artinya seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan di tengah keadaan tertentu. Dengan hadirnya kepastian hukum, masyarakat mengharapkan hukum menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Unsur keadilan, dalam pelaksanaannya atau praktiknya harus adil. Hukum sendiri bersifat mengikat setiap orang dan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 45.

menyamarkan atau semua sama dimata hukum. Dalam penegakan hukum, harus adanya kompromi antara ketiga unsur tersebut.

Penegakan hukum dapat diterapkan oleh subjek yang luas dan sebagai upaya penegakan hukum jika diartikan ke dalam subjek yang terbatas atau sempit. Apabila dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum di setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menjalankan aturan normatif atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, dapat diartikan orang tersebut menaati atau menegakkan aturan hukum. Jika dalam arti sempit dari sisi subjek atau orang, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan seperti mestinya.

Ketika memastikan tegaknya suatu hukum, aparaturnya diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁹ Sedangkan dari pandangan sudut objek yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni dalam arti luas pengertian penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan peraturan formal yang tertulis.

Penegakan hukum adalah konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan keamanan yang lebih adil. Terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum antara lain ;

- 1) Sebagai penanggulangan kejahatan yang berperan memberikan perlindungan bagi masyarakat.
- 2) Bertujuan memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku buruk menjadi baik dengan patuh pada hukum dalam masyarakat
- 3) Mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, untuk menghindari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun masyarakat
- 4) Penegak hukum dapat menyelesaikan konflik untuk memulihkan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat.³⁰

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hlm. 21.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, Hlm. 5.

Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan individu hidup secara damai. Perdamaian yang hadir di antara masyarakat dan bertahan karena adanya hukum itu sendiri yang melindungi kepentingan-kepentingan individu, kemerdekaan, jiwa harta benda, kehormatan, dan sebagainya terhadap hal yang merugikan. Fungsi hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a) Secara umum, hukum pidana merupakan sebagai dari keseluruhan lapangan hukum yang artinya fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya yakni untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat.
- b) Secara khusus, hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi pada cabang hukum lain.³¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

Secara umum, narkotika didefinisikan sebagai suatu kelompok zat yang dimasukkan dalam tubuh yang akan membawa pengaruh pada tubuh pemakai bersifat menenangkan dan merangsang. Secara etimologi narkotika berasal dari kata *narkoties* yang sama artinya dengan kaya *narcosis* yang berarti membius.³² Beberapa pengertian narkotika menurut para ahli antara lain :

- a) Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut yang mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi ini, jenis candu dan turun-turunan candu (*morphine, codein, heroin*), candu sintesis (*mepredine, methadone*).³³
- b) Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani '*narke*' yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

³¹ Rianda Prima Putri, Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*, Vol.1 No. 02, Juni 2019 : Hlm 4.

³² Muhammad Taufik Makaro, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm 21.

³³ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, Hlm 33.

Dalam *Encyclopedia* Amerika dijumpai pengertian '*narcotic*' merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.³⁴

Selain itu ada pun istilah yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Dari Keseluruhan istilah di atas mengacu pada sekelompok zat yang mempengaruhi risiko kecanduan atau adiksi. Zat-zat narkotika yang semulanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi pada saat ini, maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta disalahgunakan yang fungsinya bukan lagi untuk kepentingan bidang pengobatan namun sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi bangsa.

Ruang lingkup tindak pidana narkotika meliputi berbagai perbuatan antara lain :

- a. Produksi : menanam, memelihara, mengolah, dan membuat narkotika
- b. Peredaran : penjualan, pembelian, penerimaan, perantara, penukaran atau pemindahtanganan narkotika.
- c. Penyalahgunaan : kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, atau penggunaan obat-obatan narkotika secara tidak sah.
- d. Kejahatan pencucian uang : memulai kejahatan narkoba dan kejahatan pencucian uang.³⁵

Sedangkan pengertian penyalahgunaan narkotika adalah suatu pola penggunaan perilaku seseorang yang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan kegunaan dan kemanfaatannya. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa bagi pemakai dan berdampak pada lingkungan masyarakat sekitar. Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Graham Bline mengklasifikasikan penyalahgunaan narkotika berdasarkan beberapa alasan, yaitu :

³⁴ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany Dan Muhksin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara, Hlm 480.

³⁵ Analisis Terhadap Pemberitaan Penyalahgunaan Narkotikayang Dilakukan Oleh Public Figure Ammar Zoni Rahmawati1 , Kezia Hera Putri2 , Asmak Ul Hosnah

1. Faktor intern

- a) Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang
- b) Mempermudah perbuatan seksual
- c) Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan yang berbahaya
- d) Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional
- e) Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng
- f) Mengikuti lingkungan pergaulan atau lingkungan teman

2. Faktor ekstern

- a) Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda pada pergaulan yang salah
- b) Adanya situasi yang disharmonisasi (*broken home*) dalam keluarga, renggangnya hubungan antara orang tua
- c) Penyalahgunaan narkotika merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan.
- d) Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.³⁶

Secara khusus tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 130 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa dalam tindak pidana yang diatur adalah suatu kejahatan. Apabila alasannya narkotika untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan maka tidak dikatakan semua bentuk kejahatan tetapi jika narkotika digunakan di luar daripada itu maka jelas sebagai perbuatan pidana atau disebut penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur sanksi pidana bagi pelanggarannya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika sebenarnya cukup berat, selain dikenakan pidana penjara dan pidana denda, tetapi juga menetapkan batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun denda serta adanya pidana mati telah diatur secara tegas beratnya sanksi yang diatur dalam undang-

³⁶ Aw Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung : Armico, Hlm 35.

undang ini. Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menetapkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan antara lain :

- a. Pidana mati : Pasal 116 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2), dan Pasal 121 Ayat (2).
- b. Pidana penjara : Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.
- c. Pidana denda : Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.
- d. Pidana kurungan : Pasal 128.
- e. Rehabilitasi medis dan sosial : Pasal 54 sampai Pasal 59, Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 127.
- f. Pidana pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan badan hukum : Pasal 127

Unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika, terdiri dari :

1. Unsur setiap orang adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanya orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, adanya perbuatan yang dilarang perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa :
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”
4. Unsur narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman, golongan II dan golongan III

Adapun dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika antara lain :

- a. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II merupakan narkotika yang bermanfaat sebagai pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi serta tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Narkotika golongan III merupakan jenis narkotika yang digunakan untuk terapi, pengembangan ilmu, dan potensi ringan mengakibatkan rasa ketergantungan.

Pasal 54 menyatakan bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sedangkan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah seseorang yang melakukan penyalahgunaan, yaitu pengguna sesuatu dengan cara yang tidak semestinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai proses, cara, atau tindakan dalam menggunakan sesuatu secara tidak benar atau perbuatan menyalahgunakan. Adapun berbagai contoh jenis narkotika yang kerap disalahgunakan dan banyak beredar di pasar gelap narkotika, antara lain :

- a. Opiatatu Opium (candu)

Candu atau opium merupakan golongan narkotika alami yang menghasilkan berbagai jenis narkotika dari *akoloida candu* seperti *morphine* dan heroin yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

- a. Morphine

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin dengan cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena). Efek yang ditimbulkan morphine memperoleh rangsangan untuk mendapatkan efek yang sama, semakin lama dapat membahayakan jiwa bagi pemakai.

b. Heroin

Heroin merupakan golongan narkotika semi sintesis yang dihasilkan atas pengolahan *morphin* secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga memperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Zat ini sangat mudah untuk menembus otak sehingga beraksi lebih kuat untuk menekan dan melegakan syaraf, dan dapat membesarkan pembuluh darah.

c. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *kanabis sativa* dan *kanabis indica* yang cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

d. Cocain

Cocain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun tanaman *erythroxylon coca* yang memiliki 2 bentuk yakni bentuk asam (*cocain hidroklorida*) dan bentuk basa (*free base*). Disalahgunakan dengan cara menghidup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

e. Sabu

Sabu atau dikenal sebagai metamfetamin adalah jenis narkotika stimulan yang sangat adiktif. Zat ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, menyebabkan efek seperti euforia, peningkatan energi, dan penurunan nafsu makan. Namun, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan mental, kerusakan otak, dan kecanduan berat.

C. Pengertian dan Jenis Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

1. Pengertian Residivis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa residivis, yaitu pelaku yang mengulangi tindak pidana, termasuk dalam kategori yang memungkinkan

pemberatan hukuman. Penambahan pidana itu diatur dalam Pasal 468, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.³⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan residivis adalah orang yang mengulang tindak kejahatan serupa. Dapat diartikan, seseorang pernah dihukum atas tindak pidananya tapi kembali melakukan kejahatan itu lagi. Istilah residivis disebut juga dengan *bramacorah*, yang artinya pelaku pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana atau Residivis berasal dari bahasa Prancis, kata latin yaitu *re* yang berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka dapat didefinisikan, suatu tendensi berulang kali hukum karena mengulang atau melakukan kejahatan yang sama disebut dengan *Recidivis*. Dalam masyarakat, residivis dapat diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Seorang pelaku tindak pidana yang dianggap sebagai residivis apabila melakukan tindak pidana setelah ia menjalani pidana penjara.

Residivis dengan residivisme (*recidivism*) adalah berbeda, residivisme dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi tindakan pelanggaran hukum walaupun sudah pernah dijatuhi hukum karena pelanggaran tersebut. Sedangkan *recidivie* adalah pengulangan dari suatu tindak pidana dijatuhi hukuman dan inkrah, dan pengulangan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Adapun beberapa pengertian residivis menurut para ahli yaitu :

- a. Yonkers berpendapat bahwa residivis merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan juga meringankan hukuman.
- b. Hazenwinkel dan Pompe memiliki pendapat yang sama bahwa residivis dapat sebagai alasan memperberat atau meringankan hukuman.
- c. Vos berpendapat bahwa residivis sebagai alasan memperberat hukuman.
- d. Utrecht berpendapat bahwa residivis merupakan gabungan dari alasan tersebut dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman.
- e. Soesilo memiliki pendapat yang sama dengan *utrecht*, residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 468 sampai Pasal 488 KUHP.³⁸

Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pengulangan tindak pidana atau residivis dapat dikatakan apabila ;

- a. Pelaku adalah orang yang sama;

³⁷ Marpaung Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* , Jakarta Timur : Sinar Grafika.

³⁸ La Patuju & Sakticakra Salimin Afamery, *Residivis Dalam Prespektik Sosiologi Hukum*, Vol.1, Jurnal Hukum Volkegist, 2016, Hlm 3-4.

- b. Mengulang suatu tindak pidana yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Seseorang atau pelaku yang sudah pernah dijatuhi dan menjalani hukuman penjara;
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Jadi, tidak sembarang suatu tindak pidana seseorang yang dapat dikatakan sebagai residivis karena berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan dan ketentuan-ketentuan yang telah mengatur suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dikatakan residivis.

2. Jenis-Jenis Residivis

Berdasarkan dari sudut keilmuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

- 1) Pengulangan tindak pidana dibedakan berdasarkan ruang lingkungannya yakni :
 - a. Pengertian secara luas yaitu seseorang yang membuat suatu rangkaian tanpa disertai hukuman pidana;
 - b. Pengertian yang lebih sempit, seseorang atau pelaku yang melakukan kejahatan serupa yang berarti orang tersebut melakukan kejahatan tertentu dan mengulangi tindakan yang sama dalam waktu tertentu;
- 2) Pengulangan tindak pidana dibedakan berdasarkan sifat yakni :
 - a. *Accidentale recidive*, adalah bentuk pengulangan tindak pidana yang terjadi karena pelaku berada dalam situasi terpaksa atau kondisi mendesak yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - b. *Habituele recidive*, merujuk pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena pelaku telah memiliki kecenderungan batin untuk berbuat kriminal, yakni kondisi moral yang menyimpang sehingga kejahatan menjadi bagian dari kebiasaannya;
- 3) Pengulangan tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 jenis residivis yaitu :
 - a. Residivis umum (*general recidive*)

Ketentuan mengenai residivis umum tercantum dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa tidak menjadi persoalan jenis tindak pidana yang diulangi sama atau berbeda dengan tindak pidana sebelumnya.

Dengan kata lain, selama seseorang kembali melakukan perbuatan pidana, meskipun tidak sejenis, tetap dianggap sebagai bentuk pengulangan atau residivisme;

b. Residivis khusus (*special recidive*)

Residivis khusus diatur dalam peraturan tentang residivis tersendiri yakni seperti dalam Pasal 489 Ayat (2), Pasal 495 Ayat (2), Pasal 512 Ayat (3). Dari sejumlah pasal tersebut tampak jelas bahwa pengulangan tindak pidana mendapat perhatian serius. Tindakan yang dilakukan kembali, terutama yang serupa dengan tindak pidana sebelumnya, menunjukkan bahwa pelaku telah pernah dijatuhi hukuman atas perbuatan serupa di masa lampau.³⁹

D. Faktor- Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran peraturan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan penegakan hukum itu dijalankan.⁴⁰

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Agar terjaminnya suatu penegakan hukum, maka pelaksanaan hukum yang berlangsung harus seperti mestinya. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum pun berperan dan harus ditegakkan. Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia antara lain :

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 5

⁴⁰ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh beberapa hal ini :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Adanya tumpah tindih arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan simpang siur dalam penafsiran serta penerapannya.⁴¹

2. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegak hukum memiliki cakupan yang sangat luas. Namun, dalam tulisan ini, pengertian penegak hukum akan dibatasi hanya pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penegakan hukum, yang mencakup tidak hanya penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pemeliharaan ketertiban (*peace maintenance*). Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁴² Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b) Masih rendahnya aspirasi yang relatif

⁴¹ Soerjano Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Persada, Hlm 5.

⁴² *Ibid*, Hlm 19.

- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁴³

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut :

- a) Keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dan penemuan baru;
- b) Kesiapan untuk menghadapi dan menerima setiap bentuk perubahan;
- c) Rasa peka terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar;
- d) Pandangan yang terarah pada masa kini dan masa depan secara berkelanjutan;
- e) Kesadaran akan potensi diri serta keyakinan bahwa potensi tersebut dapat terus dikembangkan;
- f) Penghormatan terhadap hak, kewajiban, dan martabat diri sendiri maupun orang lain.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Penegakan hukum tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang pendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Dalam hal ini, faktor sarana sangat berpengaruh. Jika fasilitas sistem pemantauan residivis, rehabilitasi, dan pemasyarakatan tidak berjalan dengan efektif, maka pelaku residivis narkoba akan sulit dikendalikan dan cenderung mengulangi tindak pidana. Apabila hal-hal ini tidak terpenuhi, maka cukup sulit penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁴ Keberhasilan dalam menangani suatu kasus sangat bergantung pada sumber daya yang dialokasikan pada program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencabulan. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, diperlukan diterapkan pola pikir sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang, harus ditambah

⁴³ *Ibid*, Hlm 34-35.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 37.

- d. Yang macet harus dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot harus dimajukan dan ditingkatkan

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, apabila dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka akan mengetahui juga mengenai aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat antara lain :

- a) Tidak mengetahui apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b) Tidak mengetahui adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan;
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- d) Mempunyai pengalaman kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.⁴⁵

Dalam setiap tindakan pidana atau upaya penegakan hukum, tidak semua dianggap baik oleh masyarakat. terkadang, kepatuhan terhadap hukum hanya ditekankan melalui pemberian sanksi negatif berupa hukuman atau pidana bagi yang melanggar. Hal ini justru hanya dapat menimbulkan rasa takut kepada aparat penegak hukum, bukan karena kesadaran untuk menaati hukum itu sendiri.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan. Faktor kebudayaan memiliki peran yang sangat besar bagi individu dan masyarakat, yaitu untuk mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak, berperilaku, dan bersikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 56-57.

demikian, kebudayaan menjadi pedoman utama dalam menentukan aturan mengenai tindakan yang boleh dilakukan dan yang dilarang. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu :

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah;
- c) Nilai konservatisme dan nilai kebaruan.⁴⁶

Nilai ketertiban identik dengan disiplin, sedangkan ketentraman mencerminkan kebebasan. Nilai jasmaniah dan rohaniah bersifat universal, namun perbedaannya muncul di tiap masyarakat karena berbagai pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi dibidang materiil. Pasangan nilai konservatisme dan nilai kebaruan senantiasa berperan dalam perkembangan hukum. Karena di satu pihak menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “*status quo*”.

Hukum juga berperan sebagai alat untuk mendorong perubahan serta menciptakan sesuatu yang baru. Keseimbangan antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada posisi dan fungsi yang semestinya. Seperti yang dikatakan, “hukum harus tetap stabil, namun tidak boleh berhenti berkembang. Oleh karena itu, seluruh pemikiran tentang hukum selalu berusaha untuk menyelaraskan tuntutan yang bertentangan antara kebutuhan akan stabilitas dan kebutuhan akan perubahan.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan penerapan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sesuai atau tidaknya dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.
- b. Adanya rasa dorongan masyarakat untuk melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum kepada lembaga yang berwenang.
- c. Kemampuan dan ketegasan dari aparat penegak hukum.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, Hlm 60

⁴⁷ M.Husen Harun, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 91.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum yang spesifik melalui analisis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang ada, dengan tujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam gejala tersebut.⁴⁸

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu serta cara menganalisisnya.⁴⁹ Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Yuridis normatif adalah pendekatan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, pandangan para ahli hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum.⁵⁰

⁴⁸ Zainudin Soekanto, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 18.

⁴⁹ Soerjono Soekamto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm 1.

⁵⁰ Soerjono Soekamto, Sri Mahmudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 13-14.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat.⁵¹

Identifikasi hukum dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan yang mengikat seperti pengaturan-pengaturan dalam hukum nasional, yakni :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di seluruh Indonesia (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum pendukung yang terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan hakim terkait kasus residivis penyalahgunaan narkotika.

C. Penentuan Narasumber

Istilah narasumber merujuk pada individu atau kelompok yang memberikan informasi, data, atau wawasan yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

⁵¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 30.

Metode atau cara mendapatkan informasi yakni wawancara, mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait penelitian yang dilakukan.

Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat	: 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Jakarta Barat	: 1 orang
3. Penyidik Polres Metro Jakarta Barat	: 1 orang
4. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 orang
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat mendukung tujuan penelitian ini, maka dilakukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan mengutip dari bahan-bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan penelitian dengan mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2. Prosedur pengolahan data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, selanjutnya memproses pengolahan data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi Data, yaitu meneliti dan memeriksa kembali data yang sudah diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, serta kebenarannya sehingga terhindar dari kekeliruan, kesalahan ataupun kekurangan terkait penelitian yang dilakukan.
- b. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh disesuaikan dengan pokok bahasan yang dikutip dari berbagai sumber buku, maupun literatur terkait dengan pembahasan permasalahan.
- c. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data dengan menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data dalam bentuk uraian.
- d. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data secara terstruktur dan logis untuk memudahkan menganalisis data.

E. Analisis data

Analisis data adalah langkah penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk merumuskan kesimpulan yang didasarkan pada bukti empiris. Dalam penelitian ini data di analisis secara kualitatif dengan pemilihan teori asas, norma, doktrin dan peraturan perundang-undangan. Data yang telah di analisis kemudian di uraikan dalam bentuk sistematis dan deskriptif. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian dapat menggambarkan legalitas dan memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai penegakan hukum terhadap residivis penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seorang figur publik, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap figure publik yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum terhadap residivis penyalahgunaan narkoba yang dikenakan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam tahap formulasi, ketentuan pidana telah menetapkan ancaman minimal 5 tahun penjara dan seharusnya diperberat sepertiga karena pelaku merupakan residivis. Namun pada pelaksanaannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara 12 tahun dengan pidana denda 2 miliar, dan Majelis hakim memutus hukuman pidana penjara 3 tahun serta denda 1 miliar, yang jauh di bawah ketentuan minimal dan tidak memperhatikan pemberatan sebagaimana mestinya. Putusan hakim yang tidak mengacu pada batas minimum serta tidak mempertimbangkan pemberatan pidana memperlihatkan lemahnya penerapan hukum dalam kasus ini, yang semestinya pelaku residivis dijatuhi hukuman yang lebih berat. Ketimpangan semakin tampa ketika eksekusi pidana mengikuti sepenuhnya putusan hakim, di mana putusan hakim tetap dijalankan meskipun tidak mencerminkan substansi pasal yang digunakan dalam dakwaan. Akibat dari inkonsistensi tersebut, tujuan utama dari pemidanaan, yaitu menciptakan efek jera dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, tidak tercapai secara optimal. Ini sekaligus menunjukkan masih lemahnya integritas dalam menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap residivis penyalahgunaan dalam kasus ini, dari sisi aturan hukum yakni Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sejatinya telah mengatur secara tegas ancaman pidana serta pemberatan bagi pelaku residivis. Namun, dalam kenyataan, ketentuan tersebut seringkali tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga efektivitas hukum dalam memberikan efek jera menjadi tidak maksimal. Dari aspek aparat penegak hukum, ditemukan ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim. Hukuman yang dijatuhkan justru lebih ringan daripada batas minimum yang ditentukan, bahkan tanpa mempertimbangkan status residivis, yang menunjukkan lemahnya profesionalisme dan konsistensi dalam menegakkan aturan yang berlaku. Hambatan juga muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana penunjang proses hukum, seperti tidak adanya barang bukti atau kendala teknis lain yang dapat menghambat pembuktian di persidangan. Lalu, partisipasi masyarakat dalam membantu proses hukum masih rendah. Banyak warga yang enggan melapor atau menjadi saksi karena takut, tidak peduli, atau merasa itu bukan tanggung jawab mereka. Terakhir, dari sisi budaya hukum, masih terdapat toleransi terhadap penggunaan narkotika terutama jika pelakunya seorang figur publik serta stigma buruk terhadap mantan pengguna yang tidak diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif. Seluruh faktor ini menunjukkan bahwa kendala utama bukan terletak pada lemahnya aturan, tetapi pada kegagalan penerapan hukum secara konsisten dan menyeluruh di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum agar meningkatkan koordinasi dalam setiap tahap penanganan perkara, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan, untuk memastikan bahwa residivis mendapatkan hukuman yang sesuai dan efek jera dapat tercapai. Seperti adanya kendala ketika penyidik dalam pengumpulan barang bukti dalam kasus Ammar zoni yang mana beberapa barang bukti dihilangkan oleh

terdakwa. Maka dari itu, penyidik harus menggunakan metode lain seperti analisis forensik digital untuk mencoba memulihkan data yang telah dihapus.

Ketika berkas perkara sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, dengan begitu dapat memudahkan dan mendukung barang bukti yang akan dibawa ke dalam persidangan guna mendukung tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ketika di persidangan.

2. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar lebih efektif, diperlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, terutama dalam menangani residivis penyalahgunaan narkotika, termasuk figur publik seperti Ammar Zoni. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan penting dalam proses penyelidikan, penindakan, serta rehabilitasi bagi pelaku yang kembali terjerat narkoba. Selain itu, Kementerian Perhubungan dapat membantu mengawasi jalur distribusi narkotika melalui sistem transportasi, sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama memiliki peran dalam edukasi dan pencegahan sejak dini, terutama di kalangan generasi muda. Lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan juga bisa turut serta dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui bimbingan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan upaya penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi, sehingga dapat meminimalisir kasus residivis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ali Achmas. (2012). *Ketepurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana I*. Bandar Lampung: Unila Press.
- Ar. Sujono, & Daniel, B. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaerudin, S. A. D., & Fadillah, S. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil. (2004). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya.
- Leden, M. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Makaro Taufik. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sasangka Hari. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju.

- Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Jakarta: Storia Grafika.
- Soekanto, S. & Mahmudji, S. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- , (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- , (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- , (2006). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Citra.
- Subekti. (2015). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sumijdo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suerodibroto, S. (2004). *R. KUHP Dan KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Usman, S., & Zikru, M. (2017). Pemberatan Hukuman terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 43–61.
- Yasyin, S. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah.
- Widjaja AW. (1985). *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung : Armico.

B. JURNAL

- Andrisman, T., & Jatmiko, G. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: *Justice Publisher*.
- Dewi, V. A. R. & Saefudin, Y. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anggota Polres Purbalingga). *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1).
- Frans, S. (2014). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)*, 8 (1).

- Helviza, H., & Mukmin, Z. (2016). *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, 1.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433
- La Patuju & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Prespektik Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volkegist*, 1, 3-4.
- Mangku, G.A. N. S., Yuliartini, N. P. R., & Sudika, D. G. (2019). Perlindngan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (3).
- Rahmawati, Putri, K. H., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis terhadap Pemberitaan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Public Figure Ammar Zonii. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 20127–20135.
- Saputra, H., & Chalim, M. A. 2018. *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Di Polda Jateng)*. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 (2).
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam perkara narkotika di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2 (7).
- Wastio, D. R. (2009). *Bimbingan Klien Di BAPAS: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor*. Tapanuli Utara: Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010

D. SUMBER LAIN

Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta, <https://yogyakartakota.bnn.go.id/press-release-capaian-kinerja-akhir-tahun-2023-bnn-kota-yogyakarta/>.

CNN Indonesia. (2023). Detail Ammar Zoni Tiga Kali Ditangkap Polisi Akibat Narkoba. Retrieved 5 March 2025, from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20231213153353-234-1036821/detail-ammammar-zoni-tiga-kali-ditangkap-polisi-akibat-narkoba>

Faiz, A. (2023). Alasan Ammar Zoni Terus Pakai Narkoba: Pelampiasan Masalah Keluarga. Retrieved 5 March 2025, from <https://www.tempo.co/hukum/alasan-ammammar-zoni-terus-pakai-narkoba-pelampiasan-masalah-keluarga--108137>

Mabes Polri. (2023). Tangkap Aktor Ammar Zoni, Polisi Temukan Barang Bukti 4,36 gram Sabu dan 1,32 gram Daun Ganja. Retrieved 5 March 2025, from <https://mediahub.polri.go.id/polda/banten/image/detail/33379-tangkap-aktor-ammammar-zoni-polisi-temukan-barang-bukti-436-gram-sabu-dan-132-gram-daun-ganja>

Tempo.co. (2023). Hattrick Ammar Zoni Dicidaduk Karena Narkoba, Ini Cerita Penangkapan Kasus Pertama dan Kedua. Retrieved 13 May 2025, dari <https://www.tempo.co/hukum/hattrick-ammammar-zoni-dicidaduk-karena-narkoba-ini-cerita-penangkapan-kasus-pertama-dan-kedua-107821>